

KKP- PENGAWASAN INTERN - TATA KELOLA
2021

PERMEN KP NO. 7, BN 2021/NO. 156, 43 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern pemerintah Indonesia, dan pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik profesi audit intern yang berlaku secara internasional. Sehingga Permenkp No. 29/PERMEN-KP/2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: - Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; 2. UU No. 39 Tahun 2008; 3. PP No 60 Tahun 2008; Perpres No.63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan pepres No 2 Tahun 2017 ; Permenkp No. 48/PERMEN-KP/2020;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Kelola Pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini;
 - Bab II memuat 9 pasal dan mengatur penyelenggaraan pengawasan intern, tanggung jawab terhadap tata Kelola manajemen risiko dan sistim pengendalian intern;
 - Bab III memuat 26 pasal dan mengatur manajemen pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern, tahapan dalam pelaksanaan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, pemantauan dan penentuan status tindaklanjut hasil pengawasan intern dan pertanggungjawaban hasil pengawasan intern;
 - Bab IV memuat 3 pasal dan mengatur penjaminan kualitas dan program pengembangan;
 - Bab V memuat 3 pasal yang mengatur independensi pelaksanaan pengawasan;
 - Bab VI memuat 7 pasal dan mengatur koordinasi pengawsan intern;
 - Bab VII memuat 2 pasal dan mengatur sistim informasi pengawasan intern;
 - Bab VIII memuat 1 pasal dan mengatur tindak lanjut pemeriksaan BPK dan pengawasan intern
 - Bab IX memuat 1 pasal dan mengatur penerapan perangkat profesi;
 - Bab X memuat 1 pasal dan mengatur penghargaan;

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2021
- tidak ada
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Lampiran: tidak ada